

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/KEP/M.KOMINFO/01/ 2006  
TENTANG  
PELUANG USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK  
SELULAR GENERASI KETIGA DENGAN CAKUPAN NASIONAL**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang:

- a. bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia khususnya penyelenggaraan jaringan bergerak selular, masih memiliki potensi pasar yang masih sangat besar dan luas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu membuka peluang usaha kepada badan usaha dengan persyaratan tertentu untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular generasi ketiga dengan cakupan nasional.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TENTANG PELUANG USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN  
JARINGAN BERGERAK SELULAR GENERASI KETIGA  
DENGAN CAKUPAN NASIONAL**

PERTAMA: Membuka peluang usaha untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular generasi ketiga dengan cakupan nasional pada pada pita frekuensi 1940-1955 MHz dan 2130-2145 MHz.

KEDUA: Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kepada badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki :

- a. Izin penyelenggaran jaringan bergerak seluler yang belum memiliki alokasi pita frekuensi radio IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz; atau
- b. Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan telah mengoperasikan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas; atau
- c. Izin penyelenggaraan jaringan lainnya yang telah memiliki izin penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz.

KETIGA: Pemilihan penyelenggara yang akan ditetapkan untuk menyelenggarakan peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui proses seleksi dan pelelangan pita frekuensi 2.1 GHz yang diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

KEEMPAT: Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA: Penilaian proses seleksi untuk penetapan calon penyelenggara jaringan bergerak selular generasi ketiga dengan cakupan nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan penawaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio dengan peringkat penawaran tertinggi.

KEENAM: Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2006  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SOFYAN DJALIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Sekertaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.